



**MEKANISME PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism of Determination and Verification Tax at Local Revenue
Departement of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**DWI ANDINI PUTRI
NIM 140903101022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**MEKANISME PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UniversitasJember

Oleh

**Dwi Andini Putri
NIM 140903101022**


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Mulyani dan Ayahanda Didik Mujiono yang selalu memotivasi dalam hidupku untuk menjadi orang yang baik lagi;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang saya hormati, yang telah memberikan Ilmu dan bimbingan;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Jatuh memang menaruhmu dibawah, tapi itu juga kesempatan terbaik untuk bersujud”

(Mario Teguh)



<http://teguh-mario.blogspot.co.id/2015/08/kesungguhan-dalam-mencapai-keinginan.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Andini Putri

NIM : 140903101022

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Resoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Dwi Andini Putri
NIM 140903101022

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101022

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 24 Agustus 2017

Menyetujui Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi H, S.Sos, M.AB
NIP. 197909192008122001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji Ketua,

Drs.Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi H, S.Sos, M.AB
NIP. 197909192008122001

Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP.195307311980022001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Dwi Andini Putri, 140903101022; 2017: 82 Halaman + xvi Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan berubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik oleh provinsi atau pun pemerintah kabupaten/kota untuk menunjang pendapatan asli daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah khususnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak restoran.

Mekanisme penetapan dan verifikasi pajak restoran memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Diawali dengan pembuatan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi Wajib Pajak baru. Jika sudah mempunyai NPWPD Wajib Pajak dapat langsung melaporkan omset atau pendapatan yang diperoleh dengan mengisi SPTPD-Restoran. Lalu dilakukan penginputan data oleh petugas, setelah itu barulah dilakukan penetapan pajak yang kemudian diverifikasi datanya apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, selanjutnya diterbitkanlah nomor SKP (Surat Ketetapan Pajak). Barulah Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang yang sudah ditetapkan tersebut ke Bank atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal penetapan dan verifikasi pajak restoran masih ada wajib pajak yang berbuat tidak jujur dengan melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa pengusaha restoran yang baru memulai usaha dan belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak restoran.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Yeni Puspita, SE., M.E selaku dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN;
5. Yulinda Dwi H, S.Sos, M.AB selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Ir. Mirfano, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

8. Tita Fajar. A, SH. MM, selaku kepala bidang penetapan dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan bidang penetapan dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Kakakku Ferdiyan Okta Viyanto yang tersayang;
12. Para Sahabat ku Arrizqa Septianging Darmawan, Nila Sari, dan para teman-temanku yang selalu memberikan dukungan;
13. Penghuni kos Dian Fams' Squad Rizka Ayu, Sheila Sofia, dan Chintia Karlinda;
14. Teman-temanku seorganisasi Protokol Fisip
15. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT.

Jember, 24 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2 TUJUAN PUSTAKA	8
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Pengelompokan Pajak	12
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Tarif Pajak	15
2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak	17
2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	18
2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah	18
2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah	18
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	19

2.3.5 Jenis Pajak Daerah	19
2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah	20
2.4 Pajak Restoran	21
2.4.1 Dasar Hukum	21
2.4.2 Pengertian Pajak Restoran	21
2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	21
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak	23
2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran	24
2.5 Penetapan	24
2.6 Verifikasi	24
2.6.1 Pengertian	24
2.6.2 Tujuan Verifikasi	25
BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	26
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26
3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata	27
3.1.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.1.4 Struktur Organisasi Dan Deskripsi Jabatan	29
3.1.5 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	42
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	42
3.2.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.3.1 Jenis Data	46
3.3.2 Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	49
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	49
4.1.1 Pelaksanaan Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ..	49
4.2 Mekanisme Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	50


4.3 Mekanisme Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	54
4.4 Perhitungan Pajak Restoran	57
4.4.1 Contoh Perhitungan Pajak Restoran	57
4.5 Penilaian Terhadap Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	58
4.5.1 Kelebihan Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran	58
4.5.2 Kekurangan Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran	59
BAB 5 PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2016	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016)	4
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	41
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	30
4.1 Mekanisme Penetapan Pajak Restoran	51
4.2 Mekanisme Verifikasi Pajak Restoran	55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	63
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	64
C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	65
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	66
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing	67
F. Form Bimbingan	68
G. Daftar Nilai	69
H. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	70
I. Surat Keterangan Selesai Magang	71
J. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009	72
K. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011	73
L. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013	77
M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014	78
N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015	79
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016	80
P. Formulis SPTPD-Restoran	81
Q. Foto-foto selama Kegiatan Praktek Kerja Nyata	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi rakyatnya sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat pesat adalah dibidang perpajakan, yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh badan baik milik negara atau milik swasta dikenakan pajak. Orang pribadi yang memiliki upah diatas minimum juga tidak luput kena pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Otonomi Daerah.

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh); 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4. Bea Materai. Sedangkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi: 1. Pajak Propinsi antara lain: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g. Pajak Parkir.

Pajak daerah merupakan hal yang sangat penting bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi akan sangat membantu dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. Jika wajib paja tidak melakukan pembayaran terhadap pajaknya maka akan menjadi penghambat perekonomian daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten Jember menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur pemerintahannya. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah kebijakan di bidang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi pada sector pajak. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel	3.600.000.000	4.306.859.406	119,63
2	Pajak Restoran	8.300.000.000	9.385.696.869	113,08
3	Pajak Hiburan	1.200.000.000	1.297.595.599	108,13
4	Pajak Reklame	5.250.000.000	4.167.462.283	79,38
5	Pajak Penerangan Jalan	49.250.000.000	53.832.340.112	109,30
6	Pajak Parkir	450.000.000	501.252.460	111,39
7	Pajak Air Tanah	500.000.000	619.539.180	123,91
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.100.025.000	719.511.400	65,41
9	PBB-P2	49.900.000.000	33.754.396.739	67,64
10	BPHTB	20.000.000.000	27.683.318.728	138,42
11	Retribusi Daerah	36.239.745.366	36.024.234.501	99,41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang diperoleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember berbeda-beda. Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari 11 (sebelas) jenis pajak yang ada di Kabupaten Jember. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pencapaian dari pajak restoran pada tahun 2016 sudah melampaui target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak restoran cukup besar terhadap penerimaan kas daerah Kabupaten Jember. Dilihat dari potensi penerimaan pajak restoran setiap tahunnya selalu meningkat dan dapat memenuhi yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, dan 2016)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2013	4.500.000.000	6.160.556.647	136,90
2014	5.500.000.000	7.557.470.425	137,41
2015	5.750.000.000	8.176.884.275	142,21
2016	8.300.000.000	9.385.696.869	113,08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2017

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada Pajak Restoran menyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup banyak. Pada jumlah realisasi yang diperoleh Pajak Restoran telah melebihi target yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan Pajak Restoran merupakan pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa bidang dan sub bidang. Yang pertama adalah sekretariat bertugas mengkoordinasikan, menyusun dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan badan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Yang kedua yaitu bidang pendataan dan pelayanan yang bertugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Ketiga adalah bidang penetapan dan verifikasi tugasnya yaitu melaksanakan perhitungan, penetapan, dan penerbitan sarana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksanaan verifikasi atas ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Keempat adalah bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atas penetapan dan permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Yang kelima yaitu bidang pembukuan dan pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Usaha untuk mengoptimalkan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan dua tahapan cara yaitu melakukan penetapan dan verifikasi. Guna dari tahap penetapan ini adalah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan dan untuk mencocokkan data dalam SSPD-Pajak Restoran dengan data yang ada pada Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah atau SPTPD dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan. Untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, dinas pendapatan daerah kabupaten Jember menggunakan sistem verifikasi lapangan (Verlap) dengan mencocokkan data dalam SSPD-Pajak Restoran dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.

Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Realisasi pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2016 sebesar Rp 9.385.696.869 dengan prosentase 113,08 % dari target penerimaan sebesar Rp 8.300.000.000. Prosentase pendapatan pajak daerah dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100 %. Hal tersebut untuk mengetahui besarnya kenaikan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah adalah banyaknya restoran-restoran baru yang muncul di Kabupaten Jember sehingga semakin banyak jumlah WP restoran dan memicu perputaran ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan pembahasan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember , tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Pajak Restoran sebagai laporan tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah:

Bagaimana Mekanisme penetapan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme penetapan pajak restoran.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Nyata adalah :

- a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri selama Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- c. Menambah pengetahuan dan gambaran tentang mekanisme pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar – Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut pandang fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan “pajak adalah iuran kepada negar (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo dan Ilyas, 2000:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara;
Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan peraturan;
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi, diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi,2014:3).

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Reguleren*, (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujua-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai sebagai fungsi pengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)

- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produk terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi

Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya sehingga tidak memberatkan masyarakat.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Mardiasmo (2011:2) mengatakan bahwa sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar negeri terutama bagi Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak, Wajib Pajak selalu terikat oleh pajak terutang.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak meliputi beberapa kelompok yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungut dan pengelolannya, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1) Pajak Langsung

Waluyo dan Ilyas (2000:8-9) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Waluyo dan Ilyas (2000:9) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Waluyo dan Ilyas (2000:9) menyatakan bahwa pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Pajak ini memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

Wirawan dan Ilyas (2000:9) menyatakan bahwa lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:
 - (1) Pajak Hotel;
 - (2) Pajak Restoran;
 - (3) Pajak Hiburan;
 - (4) Pajak Reklame;
 - (5) Pajak Penerangan Jalan;
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (7) Pajak Parkir dan lain sebagainya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo dan Ilyas, 2000:10) yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri *Official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh *Official Assesment System* adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *Self Assesment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assesment System* adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan atau bendaharawan.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Tjahjono dan Husein (2000:27) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.

Contoh:

Penetapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai:

- 1) Bea untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun dikenakan Rp1000,00
- 2) Bea untuk surat kuasa / perjanjian tarifnya Rp2.000,00

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Semakin besar juga yang dipakai sebagai dasar semakin besar pula jumlah pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan presentase yang sama.

Contoh: penerapan di Indonesia misalnya pada tarif PPN sebesar 10% dan PPh pasal 26 sebesar 20%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif dengan presentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Tarif pajak progressive dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Tarif *progressive-proportional*
- 2) Tarif *progressive-progressive*
- 3) Tarif *progressive-degressive*

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

d. Tarif degresif

Tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Tarif pajak degresive dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Tarif *degressive-proportional*
- 2) Tarif *degressive-progressive*
- 3) Tarif *degressive-degressive*

2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.
3. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009);

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Purwanto dan Kurniawan (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi, kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C);
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar:

a. Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Air Permukaan 10%; dan
- 5) Pajak Rokok 10%.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Reklame 25%;

- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 7) Pajak Parkir 30%;
- 8) Pajak Air Tanah 20%;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran meliputi jasa boga atau catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang dimaksud pajak restoran ini kegiatan pemungutan pajak atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh restoran.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Berikut ini adalah beberapa objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember:

- 1) Rumah Makan;
- 2) Kafetaria;
- 3) Kantin;
- 4) Pujasera;
- 5) Warung Bar;
- 6) Jasa Boga/Katering;
- 7) Bakery; dan
- 8) Depot.

b. Subjek Pajak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dalam hal ini yang akan terbebani oleh pemungutan pajak restoran adalah pembeli atau konsumen makan dan/atau minuman.

c. Wajib Pajak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pengusaha restoran.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal nilai jumlah pembayaran jika tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

2. Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Rumus pengenaan pajak restoran:

$$\text{Pajak terutang} = \text{penghasilan bruto dalam sebulan} \times 10\%$$

4. Pembayaran Pajak Restoran

Berdasarkan MoU yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan Bank Jatim. Telah disepakati bahwa pembayaran pajak daerah Kabupaten Jember dilakukan di Bank Jatim dengan dibuatnya rekening kas daerah Kabupaten Jember di Bank Jatim.

2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran

1. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

2.5 Penetapan

Keputusan/Penetapan/Ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. (<http://rgs-opini-hukum.blogspot.co.id>)

2.6 Verifikasi

2.6.1 Pengertian

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (www.nusahati.com)

2.6.2 Tujuan Verifikasi

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Verifikasi, dimana tujuan verifikasi tersebut adalah dalam rangka:

1. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
3. mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
4. mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
5. mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
6. menerbitkan surat ketetapan pajak.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tahap- tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
2. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi;
3. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan pada instansi;

4. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerahkan surat pengantar dari fakultas. Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instansi tersebut, di serahkan kepada sekretaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN di instansi tersebut;
5. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas;
6. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang dituju;
7. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yang dituju.

3.1.2 Tempat Prektek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang dua, yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi. (Bidang 2) Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang 2 Terdiri dari dua seksi yaitu :

1. Seksi Penetapan dan Legalisasi
2. Seksi Verifikasi

3.1.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Badan Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan
4. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
6. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7. Membuna, mengelola, dan mengembangkan pasar
8. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya
9. Menyelenggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar
10. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain:

1. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan
2. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan
3. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial
4. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
5. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja
6. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
7. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah
8. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan
10. Menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang

pendapatan


11. Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah
12. Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa
13. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan Daerah
14. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah
15. Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Struktur Organisasi Dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

Deskripsi Jabatan:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu melaksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas - tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas – tugas lainnya.

2. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang,
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan,
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Melakukan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b) Pengelolaan tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
- c) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan

- menyiapkan sarana prasarana kantor;
- e) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - f) Menyusun rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris;
 - g) Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - h) Melaksanakan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga;
 - i) Melaksanakan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
 - j) Menyimpan bahan untuk penghapusan barang;
 - k) Menyusun laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang;
 - l) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan *bazetting* pegawai;
 - m) Melaksanakan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; dan
 - n) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
 - b) Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Daerah,
 - c) Melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,
 - d) Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
 - e) Menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
 - f) Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,

- g) Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 - h) Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
 - b) Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
 - c) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
 - d) Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
 - e) Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
 - f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
 - g) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),
 - h) Melakukan pembinaan administrasi keuangan,
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi daerah;
 - c. Penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
 - e. Penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- g. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan data dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi padak dan retribusi daerah; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek pajak daerah;
- b) pelaksanaan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah;
- c) pelaksanaan penilaian objek pajak dan proses klarifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
- d) pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT);
- e) penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOP kepada Subjek Pajak Daerah dan / atauWajib Pajak Daerah;
- f) pengumpulan data objek/subjek pajak dan /atau Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- g) pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP/LSPOP yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak atas kuasanya;
- h) pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek pajak dengan keadaan objek pajak di lapangan;
- i) pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j) pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k) pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
- l) penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi

- daerah; dan
- m) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan pelayanan proses pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - b) fasilitasi permohonan penyelesaian pembayaran pajak daerah;
 - c) pendistribusian permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;
 - d) penerimaan dokumen hasil perubahan data pajak daerah dari bidang terkait untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - e) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang pajak dan retribusi daerah dalam lingkup badan maupun kepada masyarakat/wajib pajak.;
 - f) pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan
 - g) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- a) penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan data induk wajib pajak daerah;
 - b) pengelolaan data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) perekaman dokumen perpajakan daerah;
 - d) pembentukan dan pemeliharaan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
 - e) penyajian informasi data subjek dan objek pajak daerah;
 - f) pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah;
 - g) pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan *back-up* data pajak daerah;
 - h) pelayanan kalibrasi dan penilaian data objek pajak daerah;
 - i) pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi (IT) dan jaringan kantor; dan

j) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi;
- b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penetapan verifikasi;
- c. perhitungan dan penetapan besaran nilai dan Retribusi Daerah;
- d. penerbitan sarana pemungutan pajak/retribusi daerah;
- e. pengesahan/legalisasi objek pajak dan benda berharga;
- f. pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
- b) pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah terhutang;
- c) pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemyaran/penyetoran pajak atas permohonan wajib pajak;
- d) pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan Pajak Daerah;
- e) pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f) penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- g) penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- h) pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan;

- i) pelaksanaan pengesahan/perforasi benda-benda berharga yang dipergunakan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - j) pembukuan dan pelaporan pelaksanaan legalisasi benda berharga;
 - k) pelaksanaan pengesahan/legalisasi atas objek pajak daerah;
 - l) pembukuan dan pelaporan pelaksanaan pengesahan/legalisasi objek pajak daerah;
 - m) pembukuan dan pelaporan perubahan data objek/subjek dan/atau ketentuan besaran nilai pajak; dan
 - n) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan verifikasi kesesuaian data atas penetapan pajak yang dibayar dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
 - b) pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap);
 - c) pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar dalam hal wajib pajak tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d) pelaksanaan validasi pajak daerah;
 - e) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
5. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:
- a. penusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
 - b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
 - c. perumusan langkah-langkah dalam mengidentifikasi operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah dengan UPT dan instansi terkait;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- g. pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- h. penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a) pendistribusian SPPT, SKPD, SKRD, STP dan surat ketetapan lainnya;
- b) penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah;
- f) penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan piutang pajak dan retribusi daerah;
- h) pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang kadaluwarsa; dan
- i) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi:

- a) pemrosesan permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan pajak daerah;
- b) pemrosesan penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak daerah;
- c) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan

keberatan, pengurangan, restitusi, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak;

- d) penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak daerah;
- e) pelaksanaan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan;
- f) penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- g) penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- h) penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;
- i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- j) pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan
- k) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- d. pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- e. pelaporan perkembangan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi pengumpulan data usulan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dari instansi terkait;
- b) pelaksanaan pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- c) pengumpulan data realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pembukuan dan pelaporan penerimaan;
- d) pencatatan bukti setor dan/atau Surat Tanda Setor (STS) penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- e) pelaksanaan koordinasi terkait dengan kelengkapan dokumen/bukti penyetoran/pelimpahan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- f) menyimpan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak;
- g) pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- h) pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- i) penyusunan laporan target dan realisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya
- j) pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga; dan
- k) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak dan retribusi daerah;
 - b) pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam lingkup badan;
 - c) pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah;
 - d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah;
 - e) pelaksanaan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak daerah;
 - f) pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah; dan
 - h) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.1.5 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Pagi	Jam Kerja (WIB) Istirahat	Jam Siang
Senin-Kamis	07.00 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	07.00 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu dan Minggu	Libur		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata penulis ditempatkan di Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Bidang verifikasi bertugas untuk memverifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah divalidasi dan sesuai dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. Di bidang penetapan penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya telah diinput terlebih dahulu di sistem untuk mengetahui nomor kohir atau nomor SKPD tersebut.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Bapenda Kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari Jum'at diadakan kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Minggu I 13Februari2017- 17Februari 2107	1. Menemui bu Siti di bagian TU agar diarahkan ke bidang yang telah ditentukan. Penulis ditempatkan pada Bidang Penetapan dan Verifikasi 2. Perkenalan dan penjelasan dari kepala Bidang Penetapan dan	1. Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember 2. Berkenalan dengan pegawai di bidang 2 Bu Tita Fajar selaku kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi,

(1)	(2)	(3)
	<p>Verifikasi dan penempatan ruang bagi peserta PKN</p> <p>3. Pemilahan DHKP SPPT PBB yang baru selesai dicetak per-kecamatan untuk selanjutnya dibendel di percetakan.</p> <p>4. Pemilahan SPPT PBB yg telah dicetak yang selanjutnya akan ditata dalam kardus per- kecamatan dan akan di kirim ke bidang 3.</p> <p>5. Menyetempel SPPT PBB yang pajak terutangnya > Rp 1.000.000 yang berisikan tanda tangan kepala Bapenda dan kop Bapenda.</p> <p>6. Mempelajari tatacara yang dilakukan saat verifikasi BPHTB</p> <p>7 .Mempelajari tatacara yang dilakukan saat validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah diverifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas</p>	<p>selaku Kasie Verifikasi, Bu Mega Wulandari selaku kasie penetapan</p> <p>3. Mengetahui sistem kerja di bidang penetapan dan verifikasi tentang pencetakan dan pendistribusian SPPT PBB yang nantinya akan tiba di kantor kecamatan dan jatuh ke tangan wajib pajak.</p> <p>4. Mendapatkan arahan tentang verifikasi BPHTB dari pak Bambang</p> <p>5. Dapat memahami prosedur yang dilakukan saat melakukan verifikasi berkas yang diajukan wajib pajak untuk diteliti kebenaran data</p> <p>6. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan jual-beli, hibah, waris, APHB, lelang</p> <p>7. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan divalidasi sebelum di berikan kepada wajib pajak</p>
<p>Minggu II</p> <p>20Februari2107- 24Februari 2107</p>	<p>1. Bertugas verifikasi BPHTB</p> <p>2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah diverifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas</p>	<p>1. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan jual-beli, hibah, waris, APHB, lelang.</p> <p>2. Dapat mengetahui langkah-</p>

(1)	(2)	(3)
	3. Mempelajari tatacara Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame 4. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame	langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak 3. Dapat memahami cara penginputan data wajib pajak yang ingin melakukan pemasangan reklame. 4. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang Penetapan dan verifikasi pajak reklame
Minggu III 27Februari2017- 3Maret 2017	1. Bertugas verifikasi BPHTB 2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas 3. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame 4. Mempelajari tatacara yang dilakukan saat verifikasi pajak restoran 5. Mempelajari tatacara yang dilakukan saat penetapan pajak restoran	1. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan jual-beli, hibah, waris, APHB, lelang 2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak 3. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang Penetapan dan verifikasi pajak reklame 4. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data wajib pajak restoran. 5. Dapat mengetahui langkah-langkah untuk melakukan penetapan pajak restoran

(1)	(2)	(3)
<p>Minggu IV 06Maret 2017- 10Maret 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas verifikasi pajak restoran 2. Bertugas melakukan penetapan pajak restoran serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi 3. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame 4. Mempelajari perundang-undangan khusus topik yang akan di ambil untuk Laporan PKN dan mencari data tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 5. Mempelajari dan bertanya - tanya tentang pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi saat memverifikasi data restoran. 2. Dapat mengetahui langkah-langkah untuk melakukan penetapan pajak restoran 3. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang Penetapan dan verifikasi pajak reklame 4. Mengetahui dasar hukum perpajakan. 5. Memperoleh data tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai bahan Laporan PKN
<p>Minggu V 13 Maret 2107 - 14 Maret 2107</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas verifikasi pajak restoran 2. Bertugas melakukan penetapan pajak restoran serta mengoreksi berkas yang telah diverifikasi 3. Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan PKN 4. Perpisahan dengan para staf pegawai bidang penetapan dan verifikasi pada dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi saat memverifikasi data restoran. . 2. Dapat mengetahui langkah-langkah untuk melakukan penetapan pajak restoran 3. Menambah kekurangan bahan yang diperlukan sebagai pembuatan laporan PKN

(1)	(2)	(3)
	pendapatan daerah kabupaten jember	4. Selesai melaksanaka Praktek Kerja Nyata 5. Berterima kasih kepada kepala bidang penetapan dan verifikasi dan para pegawai yang ada di bidang 2

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Bapenda Kabupaten Jember, Kegiatan selanjutnya yaitu:

- a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk dientry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan PKN;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan
- d. Membuat laporan PKN.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD-Restoran , SKPD pajak restoran, rekapitulasi pendapatan restoran dan rekapitulasi jumlah restoran yang

ada di Kabupaten Jember yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target pajak restoran.

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Kasie Verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian dan Kasie Penetapan yaitu Bu Mega Wulandari. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta data tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 31 Desember 2016 pada Tabel 1.1 yang penulis ambil langsung dari bagian pendataan pada bidang 4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) lebih tepatnya dengan Kasie Verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian dan Kasie Penetapan yaitu Bu Mega Wulandari. Penulis juga mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) dan pada bidang Pelayanan untuk meminta data pengambilan berkas SSPD-Pajak Restoran yang sudah di tetapkan dan di verifikasi oleh tim di bidang penetapan dan verifikasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan Khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah serta Sumber-sumber lainnya.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis juga melakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai penetapan dan verifikasi pajak restoran.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1. Wajib Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu pengusaha tempat makan.
2. Penetapan Pajak Hotel dilaksanakan setelah Wajib Pajak Restoran pengisian SPTPD atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan penuh.
3. Verifikasi Pajak Restoran dilaksanakan untuk meneliti apakah sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah pajak terutang ditetapkan oleh bagian penetapan.
4. Penyetoran Pajak Restoran yang terutang disetorkan oleh Wajib Pajak pada Bank persepsi atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dengan membawa SKP sebagai bukti setor.
5. Petugas pendataan dan pelayanan menerima SKP bertanda lunas dari Wajib Pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka saran yang bisa disampaikan adalah:

1. Petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus berusaha lebih keras untuk menghadapi Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan yang ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam

meningkatkan PAD Kabupaten Jember agar pengusaha restoran berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset restoran. Serta adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak restoran agar para wajib pajak jera dan tidak mengulangi lagi.

2. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang khususnya pada Bidang Penetapan dan Verifikasi lebih giat dalam meminimalisir wajib pajak yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran pada kas daerah.
3. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada calon wajib pajak baru tentang pentingnya membayar pajak. Khususnya kepada pemilik usaha restoran yang baru dan akan memulai usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Tjahjono, Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Internet

<http://www.nusahati.com/2013/03/sekilas-tentang-verifikasi-dalam-perpajakan/>

<http://rgs-opini-hukum.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html>

Lampiran A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 149/UN25.1.2/SP/2017

11 Januari 2017

Lampiran : Satu eksemplar

Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Jl. Jawa No. 72
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 20 Januari 2017

Nomor : 149/65 / 35.09.413 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor 149/UN 25.1.2/SP/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fssip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 437/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor :149/65/35.09.413/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 438/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, S.E., M.E
 N I P : 198301012014042001
 Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 862/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yuslinda Dwi H, S.Sos, M.AB NIP.197909192008122001	Penata Muda Tk. I III.b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dwi Andini Putri
 NIM : 140903101022
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 2 Maret 2017


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran F. Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Dwi Andini Putri
 NIM : 140903101022
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perum Tukum Indah Blok DD.18 Kab. Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Penetapan Dan Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
 Mechanism of Determination and Verification Tax at Local Revenue Departement of
 Jember Regency

Dosen Pembimbing : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 14 Maret 2017	11.00	Mengumpulkan outline	
2	Rabu, 15 Maret 2017	13.30	Bimbingan judul	
3	Senin, 20 Maret 2017	11.30	Acc judul	
4	Selasa, 8 Agustus 2017	09.00	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3	
5	Kamis, 10 Agustus 2017	12.30	Revisi Bab 1, 2 dan 3 Bimbingan Bab 4	
6	Jum'at, 11 Agustus 2017	13.00	Revisi Bab 1, 2, 3 dan 4 Bimbingan Bab 5	
7	Senin, 14 Agustus 2017	11.00	Bimbingan Bab 4 dan 5	
8	Selasa, 15 Agustus 2017	12.30	Revisi Bab 4 dan 5	
9	Rabu, 16 Agustus 2017	11.00	ACC ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran G. Daftar Nilai



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		321	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dwi Andini Putri
NIM : 140903101022
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Tita Fajar A
NIP : 19710704 199803 2 006
Jabatan : Kepala Bidang II Penetapan & Verifikasi.
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran H. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : BIDANG 2 (PENETAPAN & VERIFIKASI)
Asal Univ. : FISIP / UNEJ

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
I	DWI ANDINI PUTRI	13 FEB 2017	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15 -" -	I B U R				
		16 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		18 + 19	I B U R				
		20 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		22 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		25 + 26	I B U R				
		27 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		01 MAR 2017	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		02 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		03 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		04 + 05	I B U R				
		06 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		07 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		08 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		09 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 + 12	I B U R				
		13 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 -" -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, 13 FEBRUARI 2017
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

[Signature]
KHOIRON MURTAFIQ, SP
Penata
NIP. 1972161498031004

Lampiran I. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 149/194 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 13 FEBruari 2017 s/d 14 Maret 2017.
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14Maret. 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS



SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran J. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Lampiran K. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011



Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua PAJAK RESTORAN Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Lampiran L. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jl. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334694

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 SD TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

KODE DAERAH	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			Jumlah s.d BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
			Jumlah s.d BULAN LALU	Jumlah BULAN INI	Jumlah s.d BULAN INI			
1	3	4	5	6	7	8	9	
	PENDAPATAN DAERAH	2.378.574.220.186,50	2.264.543.802.026,02	111.827.037.504,66	2.386.370.839.530,68	99,49		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	278.447.194.387,02	31.936.155.917,66	308.383.350.304,68	101,49		
	MASU PAJUK DAERAH	88.601.000.000,00	84.763.834.501,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58		
01	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA	
01	-Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59		
02	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA	
02	-Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90		
03	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.732.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA	
03	-Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.732.209,00	715.271.347,50	168,30		
04	Pajak Rekreasi	4.100.000.000,00	5.879.400.836,00	262.050.778,00	6.141.451.614,00	149,79	DIPENDA	
04	-Pajak Rekreasi	4.100.000.000,00	5.879.400.836,00	262.050.778,00	6.141.451.614,00	149,79		
05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	34.200.000.000,00	34.994.076.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN	
05	-Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.994.076.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20		
05	-Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	150.000.000,00	153.260.868,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74		
05	-Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	150.000.000,00	153.260.868,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74		
07	Pajak Pakai	34.350.000.000,00	36.147.337.027,00	3.757.448.462,00	39.904.785.489,00	116,26	DIPENDA	
07	-Pajak Pakai	34.350.000.000,00	36.147.337.027,00	3.757.448.462,00	39.904.785.489,00	116,26		
08	Pajak Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DIPENDA	
08	-Pajak Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99		
08	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DIPENDA	
08	-Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06		
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DIPENDA	
11	-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01		
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan & Perikanan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.859.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA	
12	-Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan & Perikanan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.859.950,00	25.685.324.278,01	88,57		
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA	
13	-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65		

Lampiran M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014

MAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334854

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 SID TANGGAL 31 Desember 2014

Hal. 1

KODIG	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN				%	UMIT KERJA PEUNGGUT
		TARGET P-APBD	JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
		4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784.00	2.650.773.446.872.23	147.836.717.329.46	2.798.612.164.201.69	88.68	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504.157.202.641.00	395.943.353.866.23	45.662.263.236.46	441.605.617.222.69	87.59	
	HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000.00	105.642.436.721.50	10.336.120.784.00	116.578.557.515.50	93.90	
	Pajak Hibah	2.200.000.000.00	2.984.152.250.00	345.102.470.00	3.309.254.720.00	150.42	DIPENDA
	- Hibah	2.200.000.000.00	2.984.152.250.00	345.102.470.00	3.309.254.720.00	150.42	
01	Pajak Restoran	5.500.000.000.00	6.585.073.308.00	972.397.117.00	7.557.470.425.00	137.41	DIPENDA
	- Restoran	5.500.000.000.00	6.585.073.308.00	972.397.117.00	7.557.470.425.00	137.41	
20	Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	817.398.615.00	111.602.624.00	929.201.239.00	92.92	DIPENDA
	- Pajak Hiburan	1.000.000.000.00	817.398.615.00	111.602.624.00	929.201.239.00	92.92	
11	Pajak Reklame	4.750.000.000.00	5.048.363.963.00	360.358.939.00	5.408.722.902.00	113.87	DIPENDA
	- Pajak Reklame	4.750.000.000.00	5.048.363.963.00	360.358.939.00	5.408.722.902.00	113.87	
	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	40.000.000.000.00	40.526.680.916.00	4.128.724.143.00	44.655.405.059.00	111.64	
01	- Pajak Penertangan Jalan PT, PLN	500.000.000.00	183.267.506.00	1.810.679.00	185.078.185.00	39.02	
01	- Pajak Penertangan Jalan Non - PLN	40.500.000.000.00	40.719.948.422.00	4.130.534.822.00	44.866.483.244.00	110.74	
01	Pajak Parkir	200.000.000.00	176.136.200.00	27.766.350.00	203.902.550.00	101.95	DIPENDA
	- Pajak Parkir	200.000.000.00	176.136.200.00	27.766.350.00	203.902.550.00	101.95	
01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.549.825.00	387.032.998.00	38.70	DIPENDA
	- Pajak Air Tanah	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.549.825.00	387.032.998.00	38.70	
07	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000.00	496.101.211.00	146.837.440.00	642.938.651.00	32.15	DIPENDA
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000.00	496.101.211.00	146.837.440.00	642.938.651.00	32.15	
01	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan & Perkotaan	50.000.000.000.00	32.695.813.506.00	2.828.067.312.00	35.523.880.818.00	71.05	DIPENDA
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan & Perkotaan	50.000.000.000.00	32.695.813.506.00	2.828.067.312.00	35.523.880.818.00	71.05	
01	Beban Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000.00	15.789.966.073.50	1.975.703.895.00	17.765.669.968.50	104.50	DIPENDA
	- Beas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000.00	15.789.966.073.50	1.975.703.895.00	17.765.669.968.50	104.50	

Lampiran N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015

AS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jawa No. 72/Jember Telp. (0331) 337712 Fax. (0331) 334694

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 31 Desember 2015

G	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
			JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.552.935,30	52.226.118.834,63	462.487.671.769,93	90,96	
	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.686.416,00	123.210.707.077,00	94,85	
	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIPENDA
04	-Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	171.769.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,51	
06	-Hotel Bintang Satu	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74	
07	-Hotel Melati	60.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
151	-Pesanggrahan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.600,00	3.520.424.546,00	129,43	
	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	293.459.008,00	2.894.117.038,00	142,21	DIPENDA
01	-Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
02	-Rumah Makan	300.000.000,00	28.919.571,00	3.964.137,00	32.883.708,00	108,28	
03	-Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
05	-Catering	5.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21	
	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	DIPENDA
01	-Tontonan Film/Bioskop/Berada VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
02	-Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Mask	295.000.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22	
10	-Karnaval	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	
11	-Permainan Bilyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
15	-Permainan Kelayuhan	300.000.000,00	568.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,69	
16	-Pilot Refleksi	1.000.000,00	866.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18	
17	-Mandi Uap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
18	-Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	-Penasangan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
		1.060.600.000,00	968.632.955,00	142.993.852,00	1.111.626.807,00	105,80	DIPENDA
	Pajak Reklame	3.999.500.000,00	3.562.007.911,00	253.070.977,00	3.815.078.888,00	95,89	
01	-Reklame Papan/Boisard/Videotron/Megatron	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	98.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
02	-Kali	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	-Stiker	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	-Sewabaru	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	-Reklame Berjalan	10.000.000,00	43.509.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
		5.150.000.000,00	4.864.257.981,00	316.264.652,00	5.179.522.633,00	100,57	PT. PLN
	Pajak Penanangan Jalan (PPJ)	44.000.000.000,00	45.251.918.893,00	4.353.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
01	-Pajak Penanangan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
02	-Pajak Penanangan Jalan Non - PT. PLN	44.500.000.000,00	45.046.048.947,00	4.356.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	

Lampiran O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SiD TANGGAL 31 Desember 2016

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
		JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.901.264.032.675,89	290.749.600.129,07	3.192.013.632.804,56	99,49	(24.651.208.772,04)	
ASLI DAERAH (PAD)	519.190.673.159,00	468.265.739.629,89	66.689.372.219,07	524.965.111.848,96	101,11	5.764.438.689,96	
AJAK DAERAH	139.850.025.000,00	122.862.981.668,24	13.982.437.261,05	136.845.418.929,29	97,64	(3.304.606.170,71)	
Hotel							DIPENDA
Sitang Tiga	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	255.643.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	
Sitang Satu	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00	
Hotel	1.050.000.000,00	1.322.631.405,00	165.629.876,00	1.488.261.284,00	140,39	428.161.284,00	
Hotel	59.000.000,00	59.661.980,00	8.921.300,00	68.583.280,00	116,09	9.663.280,00	
Hotel	5.650.000.000,00	3.321.417.021,00	455.442.565,00	4.326.859.406,00	119,63	706.659.406,00	
Restoran							DIPENDA
Hotel	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00	
Hotel	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.261.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00	
Hotel	535.000.000,00	118.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)	
Hotel	1.415.000.000,00	2.096.637.995,00	578.062.277,00	2.674.700.272,00	189,02	1.259.700.272,00	
Hotel	8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.916,00	9.385.696.869,00	113,08	1.085.696.869,00	
Hiburan							DIPENDA
Hotel	100.000.000,00	86.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)	
Hotel	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)	
Hotel	316.800.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)	
Hotel	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)	
Hotel	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00	
Hotel	488.700.000,00	623.089.110,00	156.954.200,00	780.043.310,00	159,62	291.343.310,00	
Hotel	2.000.000,00	28.406.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00	
Hotel	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
Hotel	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)	
Hotel	1.200.000.000,00	1.100.870.177,00	196.725.422,00	1.297.595.599,00	108,13	97.595.599,00	
Rakana							DIPENDA
Hotel	4.020.000.000,00	2.708.390.594,00	692.076.057,00	3.400.466.651,00	84,59	(619.533.409,00)	
Hotel	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.646,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)	
Hotel	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)	
Hotel	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00	
Hotel	5.250.000.000,00	3.435.890.828,00	731.571.455,00	4.167.462.283,00	79,38	(1.082.537.717,00)	
Penerangan Jalan (PJL)							PT. PLN
Hotel	49.000.000.000,00	48.954.205.576,00	4.702.454.608,00	53.656.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00	
Hotel	250.000.000,00	247.659.695,00	28.020.275,00	275.679.970,00	110,27	25.679.970,00	
Hotel	49.250.000.000,00	48.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00	

Lampiran P. Formulir SPTPD-Restoran

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 6

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
 PAJAK RESTORAN
 (SPTPD - RESTORAN)**

Nama Wajib Pajak :

Nama Usaha :

NPWPD :

Alamat :

Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/
 Katering, Bakery, Depot. *)

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
					X						

Tahun Pajak : 2017

Nilai Penjualan : Rp. 1.846.000 per bulan

Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 184.600
 (Sembilan Delapan Ratus Empat Ratus Lima Puluh Ribu)

Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak buah

Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak orang/hari

terangan :

Coret yang tidak perlu

Jember, 20 Juli 2017
 Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran Q. Foto-foto selama Kegiatan Praktek Kerja Nyata

